



PT. JATAKE BARA ABADI



*Komplek Citra Grand City Blok D 33 No. 2 Cluster Copacabana
Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota
Palembang – Sumatera Selatan*

jatake.jba@gmail.com

KT. TANJUNG BUYUT 1206
PALEMBANG

Perusahaan ini secara resmi berdiri pada tahun 2022, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara, yang meliputi bidang penjualan dan pengangkutan komoditas batubara. Perusahaan memiliki pengalaman dan kompeten dibidangnya, juga didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dalam memberikan pelayanan terbaik untuk menjamin kepuasan pemberi pekerjaan.

VISI Menjadi perusahaan Indonesia yang unggul, terkemuka dan terdepan di bidang pertambangan.

MISI

- Memberikan pelayanan terbaik secara profesional, sistematis dan teknologi yang terintegrasi
- Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten.
- Meningkatkan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan standar internasional yang berlaku.
- Meningkatkan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan kepada setiap karyawan.
- Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi pemegang saham.

BUDAYA PERUSAHAAN

Integritas

Menjunjung tinggi kebenaran dan melaksanakan nilai etika yang berlaku diperusahaan dan masyarakat serta berperilaku dengan jujur dan memiliki integritas yang baik.

Komitmen

Berkomitmen menghasilkan jasa pelayanan yang berkualitas dan rasa tanggung jawab yang tinggi sesuai dengan kesepakatan dan janji.

Pelayanan prima

Memberikan segala pelayanan terbaik yang berhubungan dengan bidang perusahaan untuk konsumen dan supplier agar mendapatkan kepuasan yang diharapkan. Serta berusaha terus menerus melakukan peningkatan baik dari sisi sumber daya manusia, produk maupun fasilitas lainnya untuk mendukung pelayanan yang prima.

Inovasi

Menerapkan sesuatu yang baru untuk menghasilkan jasa yang efektif dan efisien untuk mendapatkan solusi yang terbaik setiap waktu.

Kerjasama team

Mengambil keputusan dan melakukan segala tindakan sesuai dengan norma yang berlaku serta dapat diperhitungkan dan dipertanggung jawabkan yang melibatkan konsumen, supplier dan sumber daya manusia di perusahaan.

KEKUATAN PERUSAHAAN

Komitmen

Menjadi perusahaan profesional di bidang pertambangan.

Inovasi

Mampu menciptakan inovasi produk atau jasa yang berkualitas dan baik.

Harga

Dengan segala kelebihan yang dimiliki kami menawarkan harga yang kompetitif.

Komunikasi

Menjalin komunikasi secara internal dengan baik serta membangun hubungan dengan pihak mitra dan supplier supaya bisa lebih bersinergi.

Sumber Daya Manusia

Memiliki tenaga ahli yang profesional dan berkompeten di bidangnya.

Pelayanan

Memberikan pelayanan yang terbaik kepada mitra dan supplier. .

Peralatan

Memiliki armada peralatan yang memadai dan memiliki kondisi yang baik.

KEBIJAKAN MUTU

Dalam rangka menghadapi persaingan yang pesat dan menuju perusahaan bertaraf internasional, PT. Jatake Bara Abadi dalam menjalankan dan mengembangkan bisnisnya berkomitmen untuk mengutamakan nilai kepuasan pelanggan dengan memperhatikan dan memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- Memenuhi persyaratan pemberi tugas dan memenuhi peraturan pemerintah.
- Menawarkan harga yang wajar dan kompetitif.
- Penyerahan hasil kerja tepat waktu.
- Menjalankan proses internal dengan baik.
- Inovasi dalam hal produk dan sistem.
- Mensejahterakan sumber daya manusia.
- Pengembangan perusahaan.

DATA PERUSAHAAN

Landasan Hukum Badan Usaha



Akta Pendirian

- Nomor Akta : 05
- Tanggal : 06 September 2022
- Nama Notaris : Rasyida Thalib, S.H., M.Kn
- Nomor Pengesahan : AHU-0061131.AH.01.01.TAHUN 2022
Tanggal 06 September 2022

Data Administrasi



NPWP

: 60.890.232.6-307.000



N I B

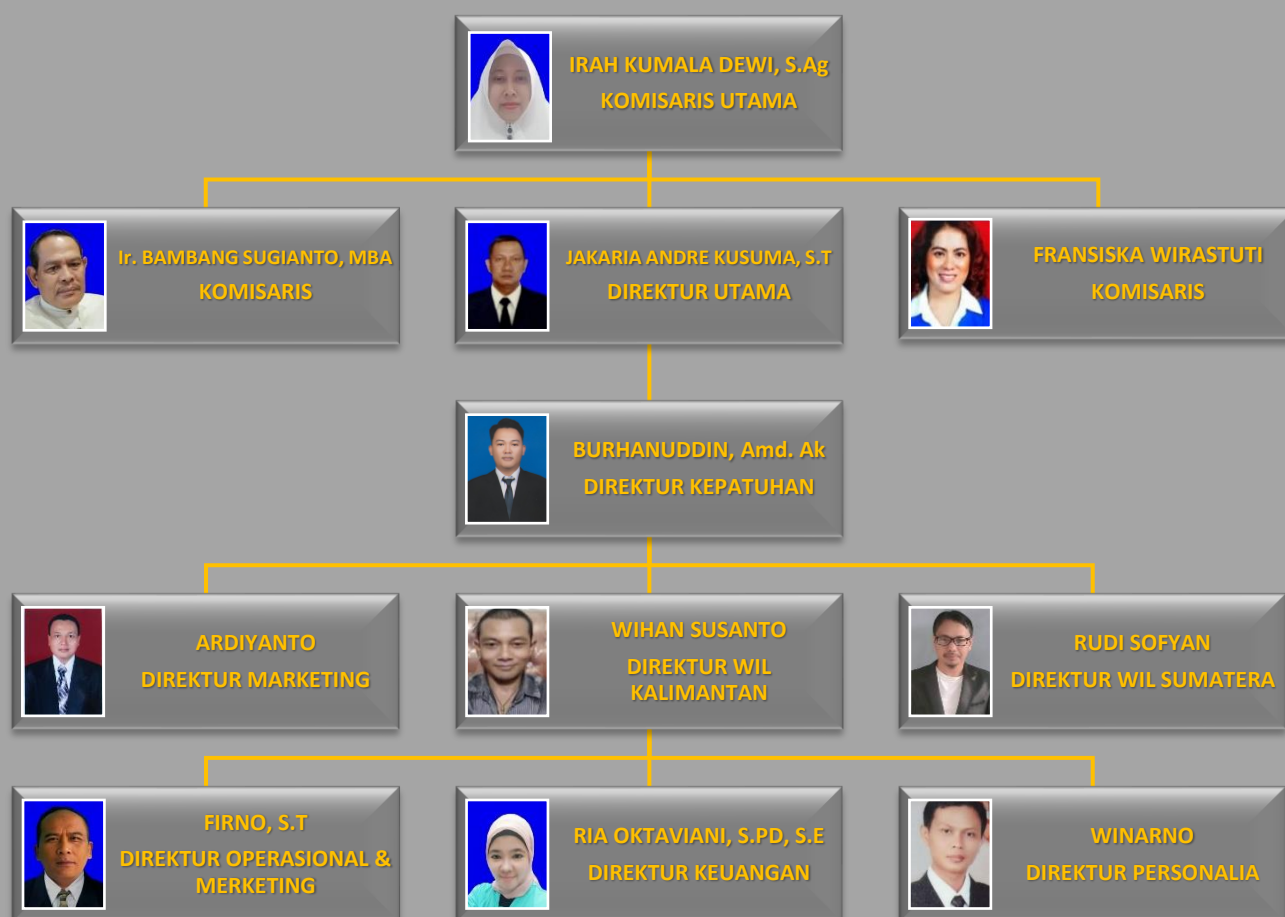
- No : 0709220089402
- Masa berlaku :
- Pemberi izin : Badan Koordinasi Penanaman Modal



SIUP

- No : (Terlampir)
- Masa berlaku :
- Pemberi izin : Badan Koordinasi Penanaman Modal

STRUKTUR ORGANISASI PT. JATAKE BARA ABADI





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0061131.AH.01.01.TAHUN 2022**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT JATAKE BARA ABADI**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RASYIDA THALIB, SH., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 05 Tanggal 06 September 2022 yang dibuat oleh RASYIDA THALIB, SH., M.KN tentang Pendirian Badan Hukum PT JATAKE BARA ABADI tanggal 06 September 2022 dengan Nomor Pendaftaran 4022090616101418 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT JATAKE BARA ABADI.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT JATAKE BARA ABADI - yang berkedudukan di KOTA PALEMBANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 05 Tanggal 06 September 2022 yang dibuat oleh RASYIDA THALIB, SH., M.KN , yang berkedudukan di KABUPATEN BEKASI.
- KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
- KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 September 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 06 September 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0176235.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 06 September 2022



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0061131.AH.01.01.TAHUN 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT JATAKE BARA ABADI**

1. Modal Dasar : Rp. 1.500.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.500.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
JAKARIA ANDRE KUSUMA	DIREKTUR UTAMA	-	750	Rp. 750.000.000
WINARNO	DIREKTUR	-	225	Rp. 225.000.000
JONI ISKANDAR	DIREKTUR	-	150	Rp. 150.000.000
IRAH KUMALA DEWI	KOMISARIS	-	375	Rp. 375.000.000



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 September 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 September 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0176235.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 06 September 2022

-- DOMISILI PERUSAHAAN --
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR

Jl. Gubernur H.M. Ali Amin, SH No.01 Kel. Talang Kelapa Palembang

SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN
Nomor : 503 / 139 / C.AL / X / 2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : **JAKARIA ANDRE KUSUMA**
 Tempat / Tanggal Lahir : Bekasi, 12 Juni 1968
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 KTP / Tanda Lapor Diri : 1674021206680005

Benar pada saat ini Membuka/mempunyai usaha sebagaimana di bawah ini :

Nama Perusahaan : **PT. JATAKE BARA ABADI**
 Jenis Usaha / Klasifikasi : Melakukan Kegiatan Usaha Kantor Administrasi Pertambangan Batu Bara dan Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI.
 Alamat Perusahaan : Komplek Citra Grand City Blok. D 33 No. 2 Cluster Copacabana RT. 98 RW. 20 Kelurahan Talangkelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang.
 Status Bangunan : Milik-Sendiri / Sewa / Kontrak
 Peruntukan Bangunan : Perumahan / Perkantoran / Ruko
 No. & Tgl IPB : -
 Akta Pendirian Perusahaan/Perubahan : Notaris : Rasyida Thalib, SH. M.Kn
 : No : 05 Tanggal 06 September 2022
 Jumlah Karyawan : 7 orang
 Penanggung Jawab / Pimpinan : **JAKARIA ANDRE KUSUMA**
 Perusahaan

Demikian surat keterangan Domisili ini dibuat untuk digunakan semestinya dan berlaku sampai dengan tanggal : 16 Oktober 2024.

Tanda Tangan Ybs,

JAKARIA ANDRE KUSUMA

 Palembang, 16 Oktober 2023
CAMAT ALANG-ALANG LEBAR

SARIYANSYAH ISMAIL, S.STP, M.Si
PENBINA-TK I
NIP.198309152001121002

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA****PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0709220089402**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT JATAKE BARA ABADI |
| 2. Alamat Kantor | : Komplek Citra Grand City Blok D.33 Nomor 2 Cluster Copacabana,
Desa/Kelurahan Talangkelapa, Kec. Alang-alang Lebar, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan,
Kode Pos: 30154 |
| No. Telepon | : 082281278868 |
| Email | : jackandre0668@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 7 September 2022
Perubahan ke-4, tanggal: 7 September 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 7 September 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0709220089402

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	50142	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus	Komplek Citra Grand City Blok D.33 Nomor 2 Cluster Copacabana, Desa/Kelurahan Talangkelapa, Kec. Alang-alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30154	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
2	50143	Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat	Komplek Citra Grand City Blok D.33 Nomor 2 Cluster Copacabana, Desa/Kelurahan Talangkelapa, Kec. Alang-alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30154	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
3	05100	Pertambangan Batu Bara	Komplek Citra Grand City Blok D.33 Nomor 2 Cluster Copacabana, Desa/Kelurahan Talangkelapa, Kec. Alang-alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30154	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
4	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI	Komplek Citra Grand City Blok D.33 Nomor 2 Cluster Copacabana, Desa/Kelurahan Talangkelapa, Kec. Alang-alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30154	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA****PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 07092200894020002**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Standar Usaha Angkutan Laut kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT JATAKE BARA ABADI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0709220089402 |
| 3. Alamat Kantor | : Komplek Citra Grand City Blok D.33 Nomor 2 Cluster Copacabana,
Desa/Kelurahan Talangkelapa, Kec. Alang-alang Lebar, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan,
Kode Pos: 30154 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 082281278868 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 50142 - Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus |
| 7. Lokasi Usaha | : Komplek Citra Grand City Blok D.33 Nomor 2 Cluster Copacabana,
Desa/Kelurahan Talangkelapa, Kec. Alang-alang Lebar, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan,
Kode Pos: 30154 |
| 8. Status | : Belum terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 7 September 2022
Perubahan ke-1, Tanggal: 7 September 2022

**a.n. Menteri Perhubungan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 7 September 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 07092200894020002**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
50142	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Bukti setoran PNPB - Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang; - Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang; - Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (business plan); - Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); - Bagi perusahaan patungan (joint venture) memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia; - Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); - Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); atau - Memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage). - Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3 termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan penggunaannya dilampiri dengan General Arrangement (GA). - Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui: Grosse akta kapal; Grosse akta kapal; Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan Crew list bagi tongkang bermesin. Kewajiban: - Melakukan kegiatan depo peti kemas, sesuai dengan standar. - Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha angkutan laut; - Melaporkan perkembangan komposisi kepemilikan modal	Belum terverifikasi	Kementerian Perhubungan	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

		perusahaan kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau walikota sesuai kewenangannya [1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya]; - Melaporkan kinerja keuangan perusahaan kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau walikota sesuai kewenangannya [1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya]; - Melaporkan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal (Ik3) serta laporan daftar muatan di atas kapal (cargo manifest) kepada penyelenggara pelabuhan [1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal datang dan/atau berangkat]; - Melaporkan kegiatan bulanan kunjungan kapal kepada penyelenggara pelabuhan yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal [Paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya]; - Melaporkan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau walikota sesuai kewenangannya bagi kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur atau liner dan bagi kapal-kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper [15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya sejak kapal tersebut menyelesaikan 1 (satu) perjalanan (round voyage)]; - Melaporkan perubahan armada kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau walikota sesuai kewenangannya [Apabila terjadi perubahan armada]; - Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada direktur jenderal/gubernur/bupati atau walikota sesuai kewenangannya, yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) [Paling lama tanggal 28 (dua puluh delapan) februari pada tahun berjalan.]; - Melakukan kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya, dan kapal harus dilengkapi dengan peralatan bongkar muat barang dan tenaga ahli, sesuai dengan standar kegiatan; - Melakukan kegiatan angkutan perairan pelabuhan, sesuai dengan standar kegiatan; - Melakukan kegiatan tally hanya untuk kegiatan stevedoring, cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri sesuai dengan standar kegiatan; - Melakukan kegiatan perekrutan dan penempatan awak kapal hanya untuk kebutuhan perusahaan angkutan laut nasional sendiri, sesuai dengan standar kegiatan; - Melakukan kegiatan keagenan umum, sesuai dengan standar kegiatan; - Melakukan kegiatan pengelolaan kapal, sesuai dengan standar kegiatan;			
--	--	--	--	--	--

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 07092200894020003**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT JATAKE BARA ABADI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0709220089402 |
| 3. Alamat Kantor | : Komplek Citra Grand City Blok D.33 Nomor 2 Cluster Copacabana,
Desa/Kelurahan Talangkelapa, Kec. Alang-alang Lebar, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan,
Kode Pos: 30154 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 082281278868 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 50143 - Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat |
| 7. Lokasi Usaha | : Komplek Citra Grand City Blok D.33 Nomor 2 Cluster Copacabana,
Desa/Kelurahan Talangkelapa, Kec. Alang-alang Lebar, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan,
Kode Pos: 30154 |
| 8. Status | : Belum terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 7 September 2022
Perubahan ke-1, Tanggal: 7 September 2022

**a.n. Menteri Perhubungan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 7 September 2022



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 07092200894020003**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
50143	Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran paling kecil GT 7 (tujuh Gross Tonage) sampai dengan paling besar GT 174 (seratus tujuh puluh Gross Tonage); - Menempati tempat usaha, baik milik sendiri maupun sewa, sesuai dengan domisili yang terdaftar dalam NIB; - Memenuhi struktur organisasi SDM berkewarganegaraan Indonesia; - Memenuhi standar pelayanan angkutan penumpang laut; - Memenuhi standar pelayanan angkutan barang; - Melakukan pemeliharaan dan/atau perbaikan kapal yang dioperasikan agar sesuai dengan standar kelaiklautan kapal; - Jarak tempuh pelayaran tidak melebihi 150 (seratus lima puluh) mil laut. Kewajiban: - Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus sesuai standar usaha angkutan pelayaran rakyat; - Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi perizinan berusaha apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal; - Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi perizinan berusaha semua data kapal milik atau kapal yang dioperasikan; Melengkapi semua kapal yang dimiliki dengan spesifikasi kapal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan sertifikat standar usaha angkutan laut pelayaran rakyat; dan Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi perizinan berusaha setiap pembukaan kantor cabang; Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dibidang peraturan pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	Belum terverifikasi	Kementerian Perhubungan	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

-- DOKUMEN IUP OPK --



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 07092200894020004

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT JATAKE BARA ABADI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0709220089402 |
| 3. Alamat Kantor | : Komplek Citra Grand City Blok D.33 Nomor 2 Cluster Copacabana, , Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos: 30154 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 082281278868 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46610 - Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI |
| 7. Lokasi Usaha | : Komplek Citra Grand City Blok D.33 Nomor 2 Cluster Copacabana Kelurahan: Talangkelapa Kecamatan: Alang-alang Lebar Kab/Kota: Kota Palembang Provinsi: Sumatera Selatan, Desa/Kelurahan Talangkelapa, Kec. Alang-alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos: 30153 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 31 Juli 2023

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Bahlil Lahadalia

Dicetak tanggal: 31 Juli 2023



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN : 07092200894020004

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
46610 (Pendukung)	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI	Tinggi	Persyaratan: - Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari badan usaha pemohon - Salinan Perjanjian/Nota Kesepahaman kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara dengan pemegang: IUP; IPR; SIPB; Izin Pengangkutan dan Penjualan lainnya Yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai sumber komoditas pengangkutan dan penjualan Kewajiban: - Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN:07092200894020004**

Lampiran berikut ini memuat data teknis Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara Baru, sebagai berikut:

1. Nama Pelaku Usaha : PT JATAKE BARA ABADI
2. Golongan : Batubara

Dengan Ketentuan:

1. Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Perizinan Berusaha ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara wajib melakukan pengangkutan dan penjualan Batubara yang berasal dari pemegang:
 - a. Izin Usaha Pertambangan;
 - b. Izin Usaha Pertambangan Khusus;
 - c. Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara; dan/atau
 - e. Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara lainnya,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara wajib memenuhi hak dan kewajiban serta dilarang melanggar larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Batubara dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2QexKq/07092200894020004

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Daftar Pemegang Saham

No.	Nama Pemegang Saham	Asal Negara	Nilai Investasi	Persentase Saham (%)
1	JAKARIA ANDRE KUSUMA	INDONESIA	750.000.000 Rp	50
2	WINARNO	INDONESIA	225.000.000 Rp	15
3	JONI ISKANDAR	INDONESIA	150.000.000 Rp	10
4	IRAH KUMALA DEWI	INDONESIA	375.000.000 Rp	25

Daftar Susunan Pengurus

No.	Nama Pengurus	Jabatan	Npwp Pengurus
1	JAKARIA ANDRE KUSUMA	Direktur Utama	36.816.357.2-313.000
2	WINARNO	Direktur	44.278.547.3-314.000
3	JONI ISKANDAR	Direktur	84.997.888.7-332.000
4	IRAH KUMALA DEWI	Komisaris	60.871.066.1-306.000

2QexKq/07092200894020004

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



-- DOKUMEN EKSPORTIR TERDAFTAR --



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk Batubara - Kerjasama Jual Beli Antara Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan dengan Pemegang Izin Operasi Produksi NOMOR: 03.ET-04.23.0193	
Nama	: PT JATAKE BARA ABADI
Alamat	: Komplek Citra Grand City Blok D.33 Nomor 2 Cluster Copacabana, Kota Palembang.
NIB	: 0709220089402
Nomor Pengajuan Intrade	: 69547/INATRADE/10/2023
Tanggal	: 02 Oktober 2023
DASAR HUKUM	MEMPERHATIKAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR	Untuk data pendukung, dapat dilihat pada lampiran.
KETENTUAN	
1.	Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR
2.	Eksportir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian data/informasi yang disampaikan serta segala akibat hukum yang timbul disebabkan oleh perbuatan, tindakan, pelanggaran baik disengaja, tidak disengaja, dan/atau kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku atas ekspor yang dilakukan.
3.	Penetapan sebagai Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk Batubara - Kerjasama Jual Beli Antara Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan dengan Pemegang Izin Operasi Produksi ini hanya berlaku untuk ekspor komoditi/produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR
4.	Menyampaikan permohonan perubahan setiap perubahan data/informasi identitas Eksportir melalui sistem INSW paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan tersebut.
5.	Eksportir yang telah ditetapkan sebagai Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk Batubara wajib menyampaikan laporan realisasi Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
6.	Bersedia memberikan data/informasi yang diperlukan dan/atau dilakukan pemeriksaan lapangan (lokasi usaha/gudang/kantor) apabila diperlukan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perdagangan dan/atau K/L terkait.
7.	Pelanggaran baik disengaja dan/atau kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor.
8.	Penetapan sebagai Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk Batubara ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
9.	Batubara dan Produk Batubara yang akan diekspor harus berasal dari Izin Usaha Pertambangan yang tercatat di Ditjen Minerba dan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama apabila terdapat kerjasama pada saat pengajuan ET-Batubara ini, serta memenuhi ketentuan kewajiban pembayaran iuran produksi/royalti sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
10.	Eksportir yang telah ditetapkan sebagai Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk Batubara wajib melakukan Ekspor.
11.	Setiap Ekspor Batubara dan Produk Batubara oleh Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk Batubara wajib dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis di pelabuhan muat barang oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Ketentuan Verifikasi sesuai dengan Permendag No. 16 Tahun 2021 dan Permendag No. 19 Tahun 2021.



Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

Jakarta, 03 Oktober 2023
a.n. Menteri Perdagangan
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

TTD

Indrasari Wisnu Wardhana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik.



Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

LAMPIRAN

Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk
Batubara - Kerjasama Jual Beli Antara
Pemegang Izin Pengangkutan dan
Penjualan dengan Pemegang Izin Operasi
Produksi

NOMOR : 03.ET-04.23.0193

TANGGAL : 03 Oktober 2023

DATA DUKUNG				
NO	URAIAN DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN	TANGGAL AKHIR
	IUP Operasi Produksi Khusus IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara (*)	07092200894020004	09-08-2023	09-08-2028
	Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data Minerba One Data Indonesia (MODI) pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral (*)	1920003002023452	09-08-2023	-
	Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang di ekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*)	014/HO/JBA/XI/2023	12-10-2023	-
	Surat Perjanjian Kerjasama jual beli batubara antara IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara dengan pemegang IUP, IUPK, atau P2KPB sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian (*)	018/AMP-JBA/VII/2023	04-07-2023	04-07-2024

Jakarta, 03 Oktober 2023
a.n. Menteri Perdagangan
Direktur Jenderal Perdagangan Luar
Negeri

TTD

Indrasari Wisnu Wardhana



Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. JATAKE BARA ABADI"

Nomor : 05.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 06-09-2022 (enam-----
September dua ribu duapuluh dua) -----
Pukul 11.10 WIB (sebelas lebih sepuluh menit) Waktu ----
Indonesia Bagian Barat. -----

-Menghadap kepada saya, **RASYIDA THALIB, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi,** dengan --
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan --
akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. -Tuan **JAKARIA ANDRE KUSUMA,** lahir di Bekasi, pada ---
tanggal 12-06-1968 (dua belas Juni seribu-----
sembilan ratus enam puluh delapan), Tentara-----
Nasional Indonesia (TNI), bertempat tinggal di Kota-
Palembang, Komp Palm Spring Nomor 03, Rukun-----
Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Plaju-----
Darat, Kecamatan Plaju, Sumatera Selatan, Pemegang--
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan : 1674021206680005, Warga Negara-----
Indonesia;-----
-untuk sementara berada di Kabupaten Bekasi.-----

2. -Nyonya **IRAH KUMALA DEWI,** lahir di Bekasi, pada-----
tanggal 15-01-1985 (lima belas Januari seribu-----
sembilanratus delapan puluh lima), mengurus-----
rumahtangga, bertempat tinggal di Kota Palembang, ---
Komp Palm Spring Nomor B-03, Rukun Tetangga 004, ----
Rukun Warga 008, Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan---
Plaju, Sumatera Selatan, Pemegang Kartu Tanda-----

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :-----
3216175501860001, Warga Negara Indonesia;-----
-untuk sementara berada di Kabupaten Bekasi.-----

3. -Tuan **WINARNO**, lahir di Betung, pada tanggal-----
25-04-1984 (dua puluh lima April seribu-----
sembilanratus delapanpuluh empat), karyawan swasta, -
bertempat tinggal di Kabupaten Banyuasin, Jalan-----
Pelmbang Betung Nomor 016.LK I, Rukun Tetangga 005, -
Rukun Warga 001, Kelurahan Rimba Asam, Kecamatan----
Betung, Sumatera Selatan, Pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :-----
1607052504840004, Warga Negara Indonesia;-----
-untuk sementara berada di Kabupaten Bekasi.-----

4. -Tuan **JONI ISKANDAR**, lahir di Rantau Panjang, pada
tanggal 26-05-1990 (dua puluh enam Mei seribu -----
sembilanratus sembilan puluh), wiraswasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Bungo, Sinar Jaya, Rukun -----
Tetangga 004, Rukun Warga 000, Kelurahan Talang -----
Pemesun, Kecamatan Jujuhan, Jambi, Pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : ----
1371102605900005, Warga Negara Indonesia; -----
-untuk sementara berada di Kabupaten Bekasi.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, dari -
identitasnya tersebut diatas.-----

-Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan selaku ----
kuasa dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas---
dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi--
izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju
untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas -
dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam---

	pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. ---- Termasuk pencarian batu bara dari kumpulan --- tepung bara (culm bank). -----
46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI; ----- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, ----- minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, - bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, ---- minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang -- batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar --- nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya ---- termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas ----- butana dan propana, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi - yang telah dimurnikan, serta bahan bakar ----- nuklir. -----
52292	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan ---- Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD); ----- Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan --- atau pengepakan barang dalam volume besar, --- baik yang diangkut melalui kereta api maupun - alat angkutan darat. -----
52293	Aktivitas EKpedisi Muatan Kapal (EMKL); ----- Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan --- atau pengepakan barang dalam volume besar, --- yang diangkut melalui angkutan laut. -----
50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum; - Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan -----

50142

barang melalui laut dengan menggunakan kapal -
laut antar pelabuhan di Indonesia dengan -----
pelabuhan di luar negeri dengan melayari -----
trayek secara tetap dan teratur (liner) -----
dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan
tidak teratur (tramper). Termasuk usaha -----
persewaan angkutan laut berikut operatornya. -

Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang -----
Khusus; -----
Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut ----
internasional untuk barang khusus, contohnya -
angkutan barang berbahaya, limbah bahan -----
berbahaya dan beracun, termasuk ikan dan -----
sejenisnya. Angkutan laut khusus dengan -----
menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan
kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan -
dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta ---
untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak --
teratur atau tramper antarpelabuhan di -----
Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. ---
Termasuk usaha persewaan angkutan laut -----
berikut operatornya. -----

50143

Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat; --
Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut ----
yang ditujukan untuk mengangkut barang -----
dan/atau hewan dengan menggunakan kapal -----
layar, kapal motor tradisional dan kapal -----
motor dengan ukuran tertentu antarpelabuhan --
di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri.
Perusahaan pelayaran rakyat merupakan -----

perusahaan angkutan laut berbadan hukum -----
Indonesia. Termasuk usaha persewaan angkutan -
laut berikut operatornya. -----

----- **M O D A L** -----

----- **PASAL 4** -----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.500.000.000,--
(satu miliar lima ratus juta rupiah) terbagi atas---
1.500 (seribu limaratus ribu) lembar saham, masing--
masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu-
juta rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan-----
disetor 100 % (seratus persen) atau sejumlah 1.500--
(seribu limaratus ribu) lembar saham dengan nilai---
nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000.000,-----
(satu miliar lima ratus juta rupiah) oleh para-----
pendiri yang telah mengambil bagian saham dan-----
rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan---
pada akhir akta ini.-----

----- **S A H A M** -----

----- **PASAL 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan-----
adalah Saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas-----
saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau-----
badan hukum Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,--
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat-----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh-----
Perseroan.-----

5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap-----
surat saham diberi sehelai surat saham.-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai-----
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang-----
dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :----
a. Nama dan alamat pemegang saham.-----
b. Nomor surat saham.-----
c. Nilai nominal saham.-----
d. Tanggal pengeluaran surat saham.-----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus-----
dicantumkan :-----
a. Nama dan alamat pemegang saham.-----
b. Nomor surat kolektif saham.-----
c. Nomor surat saham dan jumlah saham.-----
d. Nilai nominal saham.-----
e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus-----
ditandatangani oleh Direksi (yang diwakili oleh-----
Direktur Utama atau Direktur lainnya sesuai dengan--
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan) dan dapat-----
ditambah persyaratan dengan persetujuan dari-----
Komisaris Utama atau anggota Komisaris lainnya-----
sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris.-----

-----PENGANTI SURAT SAHAM-----

-----PASAL 6-----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai,----
atas permintaan mereka yang berkepentingan,-----
Direksimengeluarkan surat saham pengganti, setelah--
Surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai-----

- tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -----
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh-----
Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.-----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka-----
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat-----
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi----
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan-----
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk-----
tiap peristiwa yang khusus.-----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat----
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak-----
berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran-----
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang-----
saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat--
(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-----
mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif----
saham pengganti.-----

-----**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**-----

-----**PASAL 7**-----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta---
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang-----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau-----
kuasanya yang sah.-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas-----
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada-----
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta--
persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada-----

- direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.--
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat-----
persetujuan dari instansi yang berwenang, jika-----
peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal-----
tersebut.-----
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari-----
dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak---
diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain--
saham tidak lagi menjadi milik warga negara-----
Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam----
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum--
tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya-----
kepada warga negara Indonesia atau badan hukum-----
Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**PASAL 8**-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut--
Rapat Umum Pemegang Saham adalah :-----
a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan;-----
b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam----
Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum-----
Pemegang Saham luar biasa.-----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran----
Dasar ini berarti keduanya, yaitu : Rapat Umum-----
Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang-----
Saham luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan----
lain.-----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :-----
a. Direksi menyampaikan :-----

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh -----
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan ---
Rapat Umum Pemegang Saham; -----
- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan ---
rapat; -----
- b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan-----
mempunyai saldo laba yang positif.-----
- c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham--
lainnya yang telah diajukan sebagaimana-----
mestinyadengan memperhatikan ketentuan anggaran--
dasar.-----
- 4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan--
keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan-----
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan-----
tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi----
dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan--
yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,--
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan----
Tahunan dan Laporan Keuangan.-----
- 5. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat-----
diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan-----
kebutuhanuntuk membicarakan dan memutuskan mata-----
acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud--
pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan-----
memperhatikan peraturan perundang-undangan serta---
Anggaran Dasar.-----
- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS**-----
- PASAL 9**-----
- 1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat-----
kedudukan perseroan.-----

2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan----
melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para---
pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau-----
dengan iklan dalam surat kabar.-----
 3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat-----
belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang-----
Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan-----
tanggalpemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang--
Saham diadakan.-----
 4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur----
Utama. -----
 5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan-----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan-----
kepada Pihak Ketiga Rapat Umum Pemegang Saham-----
dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi-----
lainnya.-----
 3. Jika semua Direktur tidak ada atau berhalangan-----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan-----
kepada Pihak Ketiga Rapat Umum Pemegang Saham-----
dipimpin oleh salah seorang Dewan Komisaris.-----
 4. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau-
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu----
dibuktikan kepada Pihak Ketiga, Rapat Umum Pemegang-
Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih dari dan---
diantara mereka yang hadir dalam rapat.-----
- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS**-----
- PASAL 10**-----
1. Rapat Uumum Pemegang Saham dapat dilangsungkan-----
apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan----
dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas-----

- telah dipenuhi.-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan-----
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila-----
ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain-----
tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir--
dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap-----
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan-----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum-----
Pemegang Saham.-----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau-----
berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang-----
dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham-----
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.-----

-----D I R E K S I-----

-----PASAL 11-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang-----
terdiri dari seorang Direksi.-----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direksi, maka-----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur-
Utama.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang---
Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan-----
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham-----
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau---
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam-
jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi-----

lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.

6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :

a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);

b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;

c. Meninggal dunia;

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang

- perseroan di Bank);-----
- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada-----
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar-----
negeri;-----
harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak----
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili-----
Perseroan.-----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang-----
tidakperlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka--
salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi--
serta mewakili Perseroan.-----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka----
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada-----
Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain-----
dalamAnggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----

-----RAPAT DIREKSI-----

----- PASAL 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan-----
setiap waktu apabila dipandang perlu :-----
- a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----
- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih--
anggota Dewan Komisaris; atau-----
- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang----
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama-----
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih-----
darijumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota----

- Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama---
Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar----
ini.-----
3. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat--
tercatat atau dengan surat yang disampaikan-----
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan-----
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari---
sebelum rapat diadakan, dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal-----
rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,-----
tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan-
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua-
anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan-----
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan-----
Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan-----
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.---
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam----
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau-----
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada-----
pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang---
anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara---
anggota Direksi yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat--
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya-----
berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2-----
(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir----

- atau diwakili dalam rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan---
musyawarah untuk mufakat.-----
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil-----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju----
paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari---
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju-----
berimbang, maka Ketua Rapat yang akan menentukan.---
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1-----
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain---
yang diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan---
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan---
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal-----
lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat---
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang----
hadir.-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap---
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak--
ada serta tidak dihitung dalam menentukan-----
jumlah suara yang dikeluarkan.-----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah-----
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan----
semua anggota Direksi telah diberitahu secara-----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan-----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara-----
tertulis dengan menandatangani persetujuan-----
tersebut.-----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian-----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang--
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

-----**DEWAN KOMISARIS**-----

-----**PASAL 14**-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih-----
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih-----
dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang--
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.--
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris--
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi-----
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum----
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) -----
tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum-----
Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.--
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan-----
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30-----
(tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus--
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk----
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan--
ayat 2 pasal ini.-----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan--
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara---
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan--
sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal----
pengunduran dirinya.-----
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan-----
sewaktu-waktu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham--

- dengan menyebutkan alasannya.-----
7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan-----
Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (6) diambil-----
setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk---
membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----
8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota----
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (7) -----
dilakukan dalam Pasal 91 Undang-undang Perseroan----
Terbatas, anggota Dewan Komisaris yang-----
Bersangkutan diberitahu terlebih dahulu dan-----
diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum----
diambil keputusan pemberhentian.-----
9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana-
dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal---
yang bersangkutan tidak berkeberatan atas-----
pemberhentian tersebut.-----
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :--
a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;-----
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan-----
 | ayat 5;-----
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-----
 | undangan yang berlaku;-----
d. meninggal dunia;-----
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum---
 | Pemegang Saham.-----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**-----

-----**PASAL 15**-----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor-
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau-
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai----

oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua-----
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa--
dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain-----
serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang--
telah dijalankan oleh Direksi.-----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk-----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang-----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----

3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk-----
sementara, dalam hal seluruh anggota Dewan-----
Komisaris diberhentikan untuk sementara atau-----
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota-----
Direksi, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak--
untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang-
atau lebih di Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan-
Komisaris.-----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan-----
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan-
kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris-
dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----

-----**RAPAT DEWAN KOMISARIS**-----

-----**PASAL 16**-----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis--
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-----

-----**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**-----

-----**PASAL 17**-----

a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga-
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris---
untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku-----
dimulai.-----

- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ----
harus disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) -----
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan-----
datang.-----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) -
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) ---
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, -----
buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku--
Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian--
ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) ----
Desember.-----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya-
dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para--
pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.-----

-----**PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**-----

-----**PASAL 18**-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku-----
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba-
rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang--
Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang-----
positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang-----
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.-
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup-----
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap--
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi--
dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap-
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat---
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu-----

belum sama sekali tertutup seluruhnya.-----

3. Perseroan dapat membagikan deviden interim sebelum--
tahun buku Perseroan.-----

-----**PENGUNAAN CADANGAN**-----

-----**PASAL 19**-----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan-----
sampai mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah---
modal ditempatkan dan disetor hanya boleh-----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak-----
dipenuhi oleh cadangan lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20%-----
(duapuluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat--
memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi--
keperluan Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang----
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan-----
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat---
(2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat--
Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi-----
dengan cara yang tepat menurut pertimbangan-----
Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan-----
Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang----
undangan agar memperoleh laba.-----

-----**KETENTUAN PENUTUP**-----

-----**PASAL 20**-----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur-----
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum
Pemegang Saham.-----

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya-
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :-----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan-----
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas-----
perseroan sejumlah 1.500 (seribu lima ratus ribu)---
lembar saham atau seluruhnya dengan nilai nominal---
Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar limaratus ribu-----
rupiah) yaitu oleh para pendiri :-----
- a. **-Tuan JAKARIA ANDRE KUSUMA,**-----
tersebut, sejumlah 750 (tujuh---
ratus lima puluh) lembar-----
saham dengan nilai nominal-----
seluruhnya sebesar tujuh ratus--
lima puluh juta rupiah----- Rp. 750.000.000,--
- b. **-Nyonya IRAH KUMALA DEWI,**-----
tersebut, sejumlah 375 (tiga---
ratus tujuh puluh lima) lembar--
saham dengan nilai nominal-----
seluruhnya sebesar tiga ratus---
tujuh puluh lima juta rupiah-- Rp. 375.000.000,--
- c. **-Tuan WINARNO,** tersebut, sejumlah
225 (dua ratus dua puluh lima)---
lembar saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar dua ratus-----
dua puluh lima juta rupiah---- Rp. 225.000.000,--
- d. **-Tuan JONI ISKANDAR,** tersebut,---
sejumlah 150 (seratus lima puluh)
lembar saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar seratus-----
lima puluh juta rupiah----- Rp. 150.000.000,--
-sehingga seluruhnya berjumlah-----
1.500 (seribu lima ratus) lembar---
saham atau dengan nilai nominal----
seluruhnya sebesar satu miliar-----

bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -----
selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah -----
mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bekasi, pada hari
dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta---
ini dengan dihadiri oleh :-----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bekasi, pada hari-
dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta---
ini dengan dihadiri oleh :-----

1. -Nona **DWI WINDA SUPATMI, Sarjana Hukum**, lahir di----
Jakarta, tanggal 12-10-1981 (duabelas Oktober-----
seribu sembilanratus delapanpuluh satu), bertempat--
tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kampung---
Jembatan, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 012, -----
Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta---
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-----
3175065210810024, Warga Negara Indonesia.-----

2. -Nyonya **DAHLIA DESIANA**, lahir di Jakarta, pada-----
tanggal 08-12-1993 (delapan Desember seribu-----
sembilanratus sembilanpuluh tiga), bertempat-----
tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan-----
Naga Raya, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, -----
Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, -----
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor--
3175074812931003, Warga Negara Indonesia.-----

-keduanya pegawai Kantor Notaris dan untuk sementara ---
berada di Kabupaten Bekasi, sebagai saksi-saksi.-----

-Setelah akta ini dibaca sendiri, diketahui, dan-----
dipahami isinya oleh para penghadap dan para saksi, ----
maka akta ini segera dibubuhi paraf pada setiap halaman
dan ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan-

saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
-Asli Akta ini telah ditanda tangani secukupnya.
-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----





CONTACT INFO

PT. JATAKE BARA ABADI

Komplek Citra Grand City Blok D 33 No. 2
Cluster Copacabana
Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang
Lebar Kota Palembang – Sumatera Selatan

E-mail : jatake.jba@gmail.com

